



PUTUSAN

Nomor 3096 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IGNATIA TJIANGITJUK, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Anom Nomor 10 RT 001/RW 008 Kelurahan/Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Handoko Tedjoatmoko, S.H., M.Sc., Advokat, beralamat di Jalan Tanjunganom Nomor 8, Kutoarjo dan di Jalan Kemayoran Ketapang Nomor 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **DESI SUSANTI, S.H.**, Pekerjaan Notaris Pengganti Hambit Maseh, S.H., bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Nomor 35 (Salemba Tengah), Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. **HAMBIT MASEH, S.H.**, Pekerjaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Nomor 35 (Salemba Tengah), Jakarta Pusat;
3. **ARAKI DAIJI**, bertempat tinggal di Jepang 375-28 Iwasaki Tamana Kumamoto Japan Nomor Pos. 865-0016, Pemegang Passport Nomor FF. 2990789, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. **HENGKI DJOHARI**, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Ketapang Nomor 5 RT/RW 001, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3096 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat tidak pernah mengenal Tergugat I, 2 dan 3, apalagi berhutang dengan Tergugat III sebanyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat pernah diajak oleh Tergugat IV untuk datang ke Notaris di Jakarta yang tempat tinggalnya tidak Penggugat ketahui untuk menandatangani Surat Hutang Tergugat IV dengan Tergugat I sebagai penjamin hutangnya, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 1 tahun dengan bunga 5 % di hadapan Tergugat I;
3. Bahwa setelah penandatanganan di surat hutang tersebut/Penggugat tidak diberi salinan, tidak membayar apa-apa dan tidak pernah menyerahkan surat apa-apa, baik kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV;
4. Bahwa tiba-tiba sekitar bulan Mei 2009, Penggugat mendapat panggilan dari Pengadilan Purworejo serta menyerahkan surat gugatan dengan Nomor Perkara 118/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst, tanggal 6 April 2009 dari Tergugat III;
5. Bahwa ternyata gugatan tersebut didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 7 tanggal 26 Juli 2006 di hadapan Pejabat Notaris Desi Susanti, S.H., berkedudukan di Jakarta sebagai Notaris Pengganti Hambit Maseh, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, serta bukti surat kuitansi Rp480.000.000,00 yang tidak pernah Penggugat buat ataupun menyerahkan kepada Tergugat III;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengisyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 syarat:
 - a. Syarat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Sesuatu hal tertentu;
 - d. Sesuatu sebab yang halal;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 7, tanggal 26 Juli 2006 di hadapan Pejabat Notaris Desi Susanti, S.H., berkedudukan di Jakarta sebagai Notaris Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambit Maseh, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 7, tanggal 26 Juli 2006 Desi Susanti, S.H., Pengganti Notaris Hambit Maseh, S.H;
4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kembali Sertipikat HGB Nomor 1653/Duri Pulo kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 541/PDT/2011/PT DKI, tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt Pst, jo. Nomor 345/Pdt.G/2010/PT Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 April 2012;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3096 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/
Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2012;
2. Tergugat II sampai dengan IV pada tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/
Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mendapat Relas Putusan Banding pada hari Jum'at
tanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa Permohonan Kasasi diajukan tanggal 27 Maret 2012 sehingga masih
dalam tenggang waktu kasasi dan patut diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi DKI karena
putusan Pengadilan Tinggi DKI telah salah dalam menerapkan hukumnya
atau ada kesalahan dalam melaksanakan hukumnya, sehingga putusannya
juga salah menurut hukum. Untuk itu sepantasnya apabila putusan
Pengadilan Tinggi DKI untuk dibatalkan;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau tidak
melaksanakan hukum sebagaimana mestinya khususnya terhadap 2 bukti
tambahan, yaitu berupa 2 bukti Surat Perkara Banding tertanggal 11 Mei
2011 Nomor 100/SRT.PDT.BDG/2011/PN Jkt Pst, jo. Nomor 345/Pdt.G/
2010/PN Jkt Pst, yang telah diajukan tanggal 15 Juli 2011 kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta dan diterima Sub. Bag. Umum
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2011 berupa:
 - 1) Putusan PN Jkt Pst, tanggal 2 Juni 2010 Nomor 118/Pdt.G/2009/PN Jkt
Pst;
 - 2) Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 tertanggal 26 Juli 2006 yang dibuat
oleh Desi Susanti, S.H., Notaris Pengganti dari Hambit Maseh, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 bukti tersebut di atas tidak dipertimbangkan dalam keputusannya sehingga menghasilkan keputusan yang salah menurut hukum, maka patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

5. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 9 telah menyimpulkan:

- Bahwa utang piutang terjadi antara Tergugat IV dengan Tergugat III;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 7, tanggal 26 Juli 2006 dibuat di hadapan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I merupakan Notaris Pengganti Tergugat II Hambit Mesah, S.H., Notaris di Jakarta;
- Bahwa Penggugat Ignatia Tjiangitjuk telah digugat oleh Tergugat III Araki Daiji dalam Perkara Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst, dengan dasar gugatan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 7, tanggal 26 Juli 2006;

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Akta Hutang Nomor 7, tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat I (Termohon Kasasi I) dalam Perkara Nomor 118/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst, adalah salah menyantumkan *principal* dalam akta hutang itu sebagaimana pengakuan dari Tergugat IV (Termohon Kasasi IV) yang menyatakan bahwa Tergugat IV yang mempunyai hutang dengan Tergugat III (Termohon Kasasi III) sedangkan Penggugat atau Pemohon Kasasi adalah penjamin hutang dari tergugat IV dan akta tersebut diberikan kepada Tergugat IV, berbunyi Penggugat yang berhutang dengan Tergugat III dengan demikian jelas bahwa Tergugat I (Termohon Kasasi I) telah membuat akta hutang yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataannya. Sehingga Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hutang I di samping itu telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti patut dibatalkan. Tergugat II adalah merupakan atasan dari Tergugat I, sehingga Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak mengontrol bawahannya dengan baik. Tergugat IV (Termohon Kasasi IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak I melunasi hutangnya kepada Tergugat III, sedangkan Tergugat III (Termohon Kasasi III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat kwitansi palsu dengan sejumlah uang Rp480.000.000,00 dan ini dapat disimpulkan dari keterangan

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3096 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV (Termohon Kasasi IV) bahwa hutangnya kepada Tergugat III sebanyak Rp300.000.000,00 dengan bunga 5 % dalam jangka waktu 1 tahun ($Rp300.000.000,00 \times 5 \% \times 12 = Rp480.000.000,00$);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 1 April 2012 (Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi) dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena objek gugatan tidak jelas dan tidak tepat, sehingga gugatan kabur;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IGNATIA TJIANGITJUK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IGNATIA TJIANGITJUK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H.,

M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjanto, S.H.,

M.H

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3096 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003